



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PENADAHAN**

**(Putusan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF FREE VERDICT TOWARDS CRIME'S  
OF FENCING***

***(Verdict Number: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk)***

**FITRI AGUSTINA TRIANINGSIH**

**NIM. 150710101081**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PENADAHAN**

**(Putusan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF FREE VERDICT TOWARDS CRIME'S  
OF FENCING***

***(Verdict Number: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk)***

**FITRI AGUSTINATRIANINGSIH**

**NIM. 150710101081**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

## MOTTO

“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 86.

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya tercinta, Ayahanda H. Ahmad Alwadi Ghufron dan Ibunda Hj. Tutik Ana Nurhayati yang selalu memberikan untaian doanya, curahan kasih sayang, motivasi, segala perhatian serta dukungan dengan tulus kepada saya, yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini, yang selalu menjadi alasan penyemangat dalam terselesainya skripsi ini dan motivasi terbesar dalam hidup saya.;
2. Kedua saudara kandung saya tersayang, Almarhum adik saya Ahmad Zaki Ghufron yang saat ini berada di surga-Nya, semoga juga dapat membanggakan dan merasakan kebahagiaan yang tiada hentinya. Semoga bila saatnya tiba, kita dipertemukan kembali di Surga-Nya. Kakak saya tercinta Rela Putri Trianingsih SH dan kakak ipar saya Denny Saputra SH Yang senantiasa selalu memotivasi, semangat dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya untuk adikmu ini
3. Guru-Guru sejak TK, SD, SMP, hingga SMA beserta Dosen-Dosen sejak saya semester 1 hingga semester 7 yang saya hormati, telah membimbing dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, dan saya cintai.

Judul Skripsi:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PENADAHAN**

**(Putusan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF FREE VERDICT TOWARDS CRIME'S  
OF FENCING***

***(Verdict Number: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk)***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**FITRI AGUSTINATRIANINGSIH**

**NIM. 150710101081**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 22 Januari 2019**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP: 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
PENADAHAN  
(Putusan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk)**

Oleh :

**FITRI AGUSTINA TRIANINGSIH**

**NIM. 150710101081**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP: 197004281998022001**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

**Hari : Jum'at**

**Tanggal : 18**

**Bulan : Januari**

**Tahun : 2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**Dina Tsalist Wildana, S.HI., LL.M.**

**NIP: 196310131990032001**

**NIP: 198507302015042001**

**Panitia Anggota Penguji :**

**Samsudi, S.H., M.H.**

**NIP. 19570324 1986011001**

.....

**Sapti Prihatimini, S.H., M.H.**

**NIP: 197004281998022001**

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA : FITRI AGUSTINA TRIANINGSIH**

**NIM : 150710101081**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN (Putusan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2019

Yang menyatakan,

**FITRI AGUSTINA TRIANINGSIH**

**NIM. 150710101081**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDISPUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN (Putusan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan-arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih pada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, menghibur serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Sapti Prihatimini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus dan ikhlas kepada penulis ditengah kesibukan yang padat;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.HI., LL.M., selaku Sekertaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah berbaik hati bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
  6. Teruntuk Ricki Adi Purnomo, yang telah menemani saya selama 5 tahun ini. Terimakasih telah menjadi penyemangat, doa, waktu, kasih sayang, kesabaran yang tiada hentinya menemani berjuang hingga saat ini;
  7. Sahabat-sahabat saya Nina Absaria, Rr.Siti Fatimah, Lidya Shinta, Nova Whulandari, Rahmidyan, Renisa Dena dan Astari terima kasih telah bersedia menjadi tempat curhat saya selama ini, Semoga kita dipertemukan lagi di kesuksesan masing-masing;
  8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Karang Anyar, Bondowoso;
  9. Teman-teman di National Moot Court Competition (NMCC), Nova, Astari, Mbak Fristy, Mbak Anis, Mbak Nicky, Mbak Ritsa, Mas Axl, Mas Andre, Mas Wfqi, Mas Jo, Mas Ilham, Mas Hamdam, Ambar dan Raihan.
  10. Teman-teman ALSA Bintang, Bella, Caca, Asna, April, Novia, Fika, Vicky, Fikasyukur, Ira, Gita, Elrahma, Nindea, Fona, mbak Cobita, Sherly dan Nadya
  11. Teman-teman seperjuangan skripsi saya Amalia Paksi, Novia Ningsih, Dinda, Silvi, Yovie, Diana, Mega, Bella, Nikita, Bintang, Tiur, Okta, Saka Majas, Regi, Emma, Nila, Feli, Laras, April, Ichy, Firda, Indri, Dea, Diah dan Hilmy.
  12. Sahabat saya sejak dulu Alifia, Inggar, Aluf, Ayu, Cica, Silvy, Anggun, Lidia, Linda, Ervinda, Queen, Shofi, Imeng, Tika, Fira, Intan, Ismi, Awali, Nilam, Yuly, Fitrah, Hanna, Rima, Bagas, Alex dan Adit terimakasih atas segalanya.
- Demikian skripsi ini yang penulis sadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Jember, 15 Januari 2018

Penulis,

## RINGKASAN

Pada awalnya terdakwa menerima gadai sepeda motor Honda Beat yang berasal dari hasil kejahatan pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh saksi mahkota yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah. Ketika menerima gadai tidak dilengkapi oleh bukti kepemilikan yang sah. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima gadai tersebut. Gadai merupakan perbuatan aspek perdata dalam perbuatan hukum. Jika dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1152 KUHperdata. Perbuatannya menjadi sah mengikat para pihak apabila dilakukan sesuai dengan hukum. Namun pada perkara ini terdakwa terbukti menerima gadai yang manapenerima gadai tidak memperhatikan kaidah hukum yang melekat pada setiap ketentuan penerimaan barang-barang yang tidak dilengkapi bukti-bukti kepemilikan benda atau barang yang sah. Perbuatannya menjadi tidak sah dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun bagi para pihak-pihak. Oleh sebab itulah menjadi tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum orang yang sengaja menerima gadai benda yang berasal dari kejahatan. Sehingga jika pada saat dinyatakan bahwa barang atau benda yang ia terima dari hasil perbuatan jahat penggadai, maka secara tidak langsung penerima gadai disebut sebagai penadah.

Pebuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP yang perbuatannya termasuk tindak pidana penadahan melakukan tindak pidana dengan cara memperoleh keuntungan baginya atau orang lain dengan cara melakukan “pertolongan jahat”. Namun dalam penjatuhan putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan persoalan diatas yang terdapat dalam putusan nomor:124/Pid.B/2018/PN.Mjk terkait dengan putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada 2 (dua), pertama mengenai apakah tindakan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dengan unsur Pasal 480 ke 1 KUHP sehingga dapat dijatuhi putusan pembedaan. Kedua apakah pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap sanksi pidana

penadahan dalam Putusan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN Mjk telah sesuai dengan fakta persidangan.

Tujuan penelitian sripsi ini adalah untuk menganalisis tindakan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dengan unsur Pasal 480 ke 1 sehingga dapat dijatuhi putusan pemidanaan dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah yang *Pertama*, Tindakan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dan terpenuhi dengan unsur-unsur Pasal 480 ke 1 KUHP sehingga terdakwa seharusnya dijatuhi putusan pemidanaan. Terdakwa terbukti menerima gadai sepeda motor yang berasal dari tindak pidana kejahatan pencurian dan penggelapan. Sehingga terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya dan dijatuhi putusan pemidanaan *Kedua*, Pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap sanksi pidana penadahan dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjk tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Majelis hakim tidak mengakomodir keterangan saksi, surat dan barang bukti dalam pertimbangan putusannya. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hukum pembuktian atau tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan seharusnya terdakwa dijatuhi putusan pemidanaan bukan putusan bebas.


**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan .....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana .....	11
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan.....	14
2.2 Surat Dakwaan.....	16
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	16
2.2.2 Syarat Surat Dakwaan .....	18

2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	20
2.2.4 Unsur Pasal 480 KUHP.....	24
2.3 Pembuktian .....	26
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	26
2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP .....	30
2.3.3 Proses Pembuktian .....	35
2.4 Pertimbangan Hakim .....	37
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	37
2.4.2 Macam-Macam Pertimbangan Hakim .....	38
2.5 Putusan Pengadilan .....	40
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	40
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	41
2.5.3 Syarat Sah Putusan Pengadilan .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Kesesuaian Tindakan Yang Dilakukan Terdakwa Jika Dikaitkan Dengan Unsur Pasal 480 Ayat 1 KUHP Sehingga Dapat Dijatuhi Putusan Pemidanaan.....	45
3.2 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Sanksi Pidana Penadahan Dalam Putusan Perkara Nomor : 124/Pid.B/2018/PN Mjk Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan .....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
4.1 Kesimpulan .....	101
4.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Putusan Nomor:  
124/Pid.B/2018/PN.Mjk
2. Surat Tuntutan No Reg Perkara Nomor: PDM-  
09/KT.MKT/Epp.2/03/2018.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum pidana memiliki perbedaan dengan hukum lainnya yang ada pada umumnya, karena di dalamnya orang mengetahui adanya suatu kesengajaan yang memberikan suatu akibat hukum berupa penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman kepada siapa saja yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan dan larang-larangan yang sudah ditentukan di dalamnya.<sup>2</sup> Menurut Van Bemmelen bahwa tidak akan dapat dihindari didalam bagian-bagian hukum pada umumnya. Penyelesaian dalam hukum pidana dianggap sebagai suatu *ultimum remedium* yaitu sebagai upaya terakhir yang harus digunakan untuk memperbaiki kelakuan manusia dan haruslah penerapannya disertai dengan pembatasan yang tegas.<sup>3</sup> Perbuatan pidana seringkali dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu peraturan hukum yang berlaku serta menyebabkan seseorang individu ataupun kelompok yang melakukan perbuatan pidana dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana di Indonesia termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satunya dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang seringkali kita sebut KUHP, yang mengelompokkan pembagian semua tindak pidana menjadi 30 kejahatan dalam Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta benda yaitu berupa perkosaan atau penyerangan terhadap suatu kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain bukan milik petindak. Salah satunya mengenai kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan orang yaitu penadahan (*heling*).<sup>4</sup>

Penadahan merupakan penggelompokan terhadap tindak pidana terhadap harta kekayaan yang seringkali terjadi akibat tuntutan kebutuhan hidup. Penadahan merupakan bagian dari KUHP yaitu Bab XXX, yang terdiri dari tiga pasal yaitu Pasal 480, Pasal 481 dan Pasal 482, salahsatunya Pasal 480 KUHP yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan guna mendapatkan keuntungan

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*: Sinar Grafika, hlm 16

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 17

<sup>4</sup> *Ibid*

dari benda yang dimiliki orang lain yang diketahui ataupun sepatutnya diduga merupakan hasil yang diperoleh dari kejahatan.<sup>5</sup> Masyarakat beranggapan bahwa penadahan merupakan perbuatan pidana yang tidak begitu berbahaya namun jika kita perhatikan, kejahatan penadahan mempunyai peranan yang penting. Karena merupakan faktor pendorong timbulnya seseorang melakukan tindak pidana lainnya. Hal ini karena perbuatan penadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukannya, seandainya tidak ada orang atau tempat yang bersedia menerima hasil kejahatannya.

Seperti yang kita ketahui, bahwa kejahatan penadahan ini seringkali dilakukan oleh beberapa masyarakat yang berekonomi rendah maupun yang berekonomi tinggi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Seringkali dalam kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang, memiliki imbas yang menyeret orang-orang tertentu karena diduga sebagai penadah. Hal ini karena orang-orang tertentu tersebut membeli, menjual, membawa, menyimpan, mengadaikan, menerima gadai, atau menawarkan barang yang diduga atau diketahui diperoleh dari hasil tindak kejahatan. Dilain sisi, kejahatan penadahan selalu didahului oleh kejahatan-kejahatan lainnya. Oleh Karena itu besar sekali pengaruh negatif yang didapat oleh masyarakat, maka perlu mendapatkan perhatian untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan lainnya.

Tindak pidana penadahan yang begitu maraknya bahkan sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan, tentu hal tersebut harus kita cermati. Oleh karena itu apabila penanganan perkaranya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, pada saat perkara tindak pidana penadahan ditangani oleh pengadilan. Maka saat dilimpahkannya berkas perkara, terdakwa dan alat-alat bukti untuk disidangkan di pengadilan negeri, proses persidangan dan penjatuhan putusannya. Apabila sikap terdakwa yang tidak kooperatif saat diperiksa dipersidangan. Terutama khususnya dalam hal ini pelaku tindak pidana penadahan melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memperoleh keuntungan baginya atau orang lain dengan cara

---

<sup>5</sup>Wirjono, 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 4

melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi tidak sama dengan membantu melakukan kejahatan seperti yang tertera dalam Pasal 55 KUHP. Karena tindak pidana penadahan merupakan pemicu seseorang melakukan kejahatan, sebab hasil barang curian tersebut, justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam Pasal 480 KUHP.<sup>6</sup>

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bagian tindak pidana materiil maka dalam hal ini akan berkaitan dengan hukum acara pidana atau hukum pidana formil sebagai tindak pidana materiil yang merupakan hukum publik dengan titik tolak mengatur tentang kepentingan umum dan bersifat memaksa. Karena tujuan dari hukum pidana formil sendiri yaitu untuk mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil itu sendiri. Kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk menentukan siapakah pelaku yang didakwakan oleh penuntut umum karena melakukan suatu pelanggaran ataupun kejahatan. Setelah itu kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk membuktikan apakah seseorang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan sesuai dengan yang didakwakan.<sup>7</sup>

Pengadilan dalam hal ini adalah hakim yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana sesuai dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang telah diatur oleh KUHP. Putusan hakim merupakan patokan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta yang sebenarnya, mumpuni dan factual. Serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas oleh hakim yang bersangkutan. Namun sebuah putusan dituntut harus memiliki konsekuensi logis oleh karena itu putusan hendaknya dibuat hakim dengan penuh ketelitian, kecermatan,

---

<sup>6</sup> Sugiono umar ma'aruf, 2017 "Penanganan Perkara Tinda Pidana Penadahan" Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12.No 3, hlm 3

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, S.H., M.H. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*: PT Citra Aditya Abadi, hlm 6

penguasaan secara mendalam tentang kasus posisi yang sedang ditanganinya.<sup>8</sup> Sebagai corong UU akan tetapi hakim memiliki kebebasan, hakim tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang sewenang-wenang tanpa adanya landasan hukum. Maka sudah seharusnya dengan kewenangan yang dimilikinya sebelum menjatuhkan putusan tentang suatu perkara haruslah dilakukan secara teliti dan benar keseluruhan proses-proses yang ada dalam pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, sampai pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan dalam perkara.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menarik untuk penulis angkat untuk dianalisis yaitu Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mjk, yang merupakan putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut : Terdakwa bernama Saiful Munif Bin H Sobirin, tempat lahir: Mojokerto, umur : 39 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Dusun/Desa Bangun RT.003 RW.001 Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta (pedagang). Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat diwarung kopi Desa Belahan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Pada awalnya terdakwa Saiful Munif bertemu dengan saksi Sugianto alias Cekot (terdakwa dalam berkas terpisah). Menghampiri terdakwa dengan niat untuk pinjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Beat warna putih biru yang didapat dari hasil kejahatan dan terdakwa pun menyetujuinya dengan perjanjian bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan apabila saksi Sugianto alias Cekot menebus gadai tersebut, saksi Sugianto alias Cekot wajib membayar sebesar Rp.3.300.000., (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan jangka waktu untuk terdakwa 1(satu) minggu sepeda motor tersebut akan ditebus kembali oleh saksi Sugianto alias Cekot. Lalu terdakwa mengambil uang dan menyerahkannya kepada saksi Sugianto alias Cekot sedangkan saksi Sugianto alias Cekot menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa. Namun sampai 3 (tiga) minggu

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 205

sepeda motor tersebut tidak juga ditebus oleh saksi Sugianto alias Cekot. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim tersebut terkait dengan surat dakwaan bentuk tunggal dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan. Majelis hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa salah satu unsur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.<sup>9</sup> Berdasarkan kasus posisi diatas menjelaskan kejahatan penadahan kendaraan bermotor dengan modus menerima gadai sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan pencurian dan penggelapan. Pada kejahatan penadahan ini seharusnya terdakwa harus mengetahui atau patut menduga barang atau objek tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian karena sebagai contoh motor yang digadai sebagai jaminan utangnya yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sehingga terdakwa seharusnya patut menduga dan mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

Terhadap surat dakwaan yang didakwakan dan putusan bebas yang telah dijatuhkan, ada hal yang menarik untuk dianalisis dan dikaji secara lebih detail. Isu hukum *pertama*, bahwa dalam pembuatan Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mjk yang mana pada unsur Pasal 480 KUHP sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan perbuatan terdakwa telah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka seharusnya penjatuhan vonis pemidanaan dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun dalam kasus ini majelis hukum memutus terdakwa dengan putusan bebas karena unsur Pasal 480 KUHP tidak terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan pembuktian dalam persidangan. Sehingga hakim seharusnya cermat dan bersikap hati-hati serta penuh rasa tanggung jawab, karena memutuskan perkara yang disidangkan. Isu hukum *kedua*, berkaitan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

---

<sup>9</sup> Lampiran Putusan Perkara Pidana Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mjk.hlm 10

melakukan tindak pidana penadahan dan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Berdasarkan fakta perbuatan yang telah diuraikan di atas. Berkaitan dengan Pasal tersebut, hakim dalam menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penadahan seharusnya melihat fakta dipersidangan dan pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana. Karena dasar diambilnya putusan dari suatu perkara diawali dengan proses pembuktian, yang pada akhirnya akan disimpulkan dengan terbuktinya fakta-fakta dipersidangan yang telah ada. Maka dengan inilah hakim dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN (Putusan Nomor:124/Pid.B/2018/PN Mjk)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah tindakan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dengan unsur Pasal 480 ke 1 KUHP sehingga dapat dijatuhi putusan pembedanaan?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap sanksi pidana penadahan dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan?

### **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis tindakan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dengan unsur Pasal 480 ke 1 KUHP sehingga dapat dijatuhi putusan pembedanaan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap sanksi pidana penadahan dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mjk dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama guna mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu

kegiatan know-how dalam ilmu hukum bukan hanya *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan guna memecahkan isu hukum yang timbul.<sup>10</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>11</sup> Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normative (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangantelah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini penulis menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Mojokerto :124/Pid.B/2018/PN.Mjk. Penelitian hukum dilakukan untuk mengidentifikasi masalah hukum. Melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Karena dengan adanya pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 83

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 133

*approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>13</sup>

Pendekatan yang dipakai peneliti pada penulisan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia atau antara regulasi dan undang-undang<sup>14</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagaimana disebutkan dalam sumber bahan hukum primer.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaraan dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum mengenai tindak pidana penadahan dan asas-asas hukum pidana yang meliputi *asas legalitas* dan *asas geen straf zonder schuld*.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 133

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 136

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 136

preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor :124/Pid.B/2018/PN.Mjk
4. Surat Tuntutan No Reg Perkara Nomor: PDM-09/KT.MKT/Epp.2/03/2018.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder ialah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. disamping itu kamus-kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Kemanfaatan dari bahan hukum sekunder adalah dapat memberikan suatu pengarahan untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti skripsi ini antara lain buku-buku, skripsi dan jurnal hukum (*e journal*).

---

<sup>16</sup>, Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 181

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 182

<sup>18</sup>*Ibid*

### 1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

Proses yang perlu dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk disusun secara sistematis dan melakukan analisa atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan. Hasil dari analisa tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditulis, sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis adalah metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pada akhirnya penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya.

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 213

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana

#### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

*Strafbaar feit* adalah istilah asli Bahasa Belanda yang merupakan terjemahan dari yang kita ketahui sebagai tindak pidana. Perkataan *strafbaar feit* terdiri dari perkataan *feit* yang menurut bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*. Sedangkan *strafbaar* memiliki arti “dapat dihukum”, sehingga dapat disimpulkan secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat dijatuhi hukuman”, yang dapat dihukum disini bukanlah barang ataupun benda mati bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>20</sup>

Pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli hukum berbeda satu sama lain. Pengertian tindak pidana menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pompe “secara teoritis perkataan *strafbaar feit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut sangat penting demi terpeliharanya tertib hukum dan tejaminnya kepentingan umum”<sup>21</sup> Pompe selanjutnya mengatakan bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* sebenarnya merupakan tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan dapat dijatuhkan hukuman terhadap tindakannya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016, hlm 179

<sup>21</sup> Ibid, hlm 180

<sup>22</sup> Ibid, hlm 181

2. Menurut Moeljatno tentang *strafbar feit* adalah sebagai berikut<sup>23</sup>  
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, bagi siapa saja yang melanggarnya dapat dijatuhi larangan disertai ancaman pidana tertentu, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan kejadian atau keadaan yang timbul akibat kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan”
3. Menurut Simons telah merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang lantas dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>24</sup>.

Berdasarkan uraian pendapat ahli diatas, merupakan contoh dari penjabaran pengertian tentang *strafbaarfeit* yang berbeda-beda namun pada dasarnya memiliki inti yang sama sebagai acuan pokoknya. Tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi karena tidak sesuainya dengan rumusan undang-undang yang berlaku dan bersifat melawan hukum.

Berdasarkan penelitian kasus ini dalam pemilihan pengertian *strafbaarfeit* penulis menggunakan istilah tindak pidana. Penggunaan istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* merupakan penggunaan istilah yang paling sering dilakukan, terutama dilakukan diberbagai undang-undang, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi karena tidak sesuainya dengan undang-undang yang berlaku dan bersifat melawan hukum. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur :<sup>25</sup>

1. Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, yang berupa:

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016, hlm 183

<sup>25</sup> *ibid*, hlm 192

- a) kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* dan *culpa*).
  - b) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang tertera dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dll.
  - d) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti misalnya yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP .
  - e) Perasaan takut (*vress*) seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur Objektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu didalam keadaan mana tindakan dari pelaku yang harus dilakukan, yang berupa:
- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
  - b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan dalam Pasal 398 KUHP.
  - c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pembagian jenis delik kejahatan dan pelanggaran disebut oleh KUHP dalam bukum ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran *criterium*. Namun KUHP tidak memberikan jawaban berkaitan kedua jenis delik hanya memasukan atau mengelompokan pertama kejahatan dan kelompok kedua pelanggaran. Secara intensif akuran yang membedakan kedua jenis delik itu adalah dengan adanya 2 dua pendapat yaitu yang pertama ialah:

1. *Rechtdelicten* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, yang dapat menilai adalah masyarakat karena masyarakatlah yang merasakan bertentangan atau tidak dengan keadilan. Misal pembunuhan, pencurian, penganiayaan. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan.

2. *Wetsdelicten* merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menggolongkan sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancam dengan pidana. Misal memarkir disebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.<sup>26</sup>

### 2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan merupakan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap benda. Tindak pidana tersebut merupakan perbuatan tercela baik menurut undang-undang maupun agama sehingga patut diancam pidana bagi barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan. Dalam segi tata bahasa, penadahan merupakan suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang membuat awalan pe- dan akhirnya -an. Kata penadahan sendiri merupakan suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.

Barang atau objek yang diperoleh dari kejahatan terdapat dua jenis yaitu :<sup>27</sup>

1. Barang sebagai hasil dari kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pemerasan, pencurian, penggelapan, pengancaman dan penadahan.
2. Barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu atau surat palsu.

Penadahan menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan diartikan sebagai *heling*. Tindak pidana penadahan terdiri dari 3 (tiga) Pasal dalam KUHP yaitu Pasal-Pasal 480, Pasal 481 dan Pasal 482. Tindak Pidana Penadahan termasuk dalam tindak pidana terhadap harta kekayaan orang dengan memiliki perbedaan-perbedaan mendasar antara berbagai tindak pidana. Perbuatan-perbuatan dalam tindak pidana penadahan merupakan Pasal yang *limitative* hal ini dikemukakan oleh penulis belanda, jadi tidak boleh ditambahkan dengan perbuatan lain yang tidak termasuk dalam perumusan pasal penadahan<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Modul *Azas-azas Hukum Pidana*, Untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2012, hlm 20

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit* hlm 60

<sup>28</sup> *Ibid* hlm 59

Penadahan dibagi dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penadahan (*heling*) yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP disebut sebagai penadahan biasa, menyatakan bahwa dijatuhi hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah :

Ke 1 : karena melakukan penadahan (*heling*) barang siapa yang membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagian hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau sepatasnya harus disangkakan, bahwa barang itu di peroleh dengan jalan kejahatan.

Ke 2 : Barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya bahwa barang yang diperoleh dengan jalan kejahatan.<sup>29</sup>

2. Penadahan yang sebagai kebiasaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 481 KUHP menyatakan bahwa dijatuhi hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dengan bunyi pasal sebagai berikut:<sup>30</sup>

Ke 1 : barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperolehnya dari kejahatan.

Ke 2 : yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

3. Penadahan ringan yang dimuat dalam Pasal 482 KUHP sebagai berikut yaitu Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan diperoleh dari salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Terdapat dua jenis perbuatan penadah yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit* hlm 60

<sup>30</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1994, hlm 314

1. Yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah.
2. Yang bernada melepaskan barang dari tangannya, ialah menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan.

Pengertian tindak pidana penadahan yang dianalisis dalam penelitian ini termasuk dalam tindak pidana penadahan biasa sesuai dengan yang diatur didalam Pasal 480 ke-1 KUHP terhadap benda atau disebut juga tindak pidana terhadap harta kekayaan.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan karena penuntut umum dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana yaitu melanjutkan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim untuk diambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan. Jika sudah cukup sempurna maka penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Maka dalam hal ini surat dakwaan memiliki peran yang sangat penting terhadap perkara tindak pidana.

Pada saat periode HIR surat dakwaan dikenal sebagai surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Sedangkan KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat 1, member nama surat dakwaan dan pada dahulu dimasa lalu surat dakwaan lazim dikenal *acte van verwijzing* dan dalam istilah hukum inggris disebut *imputation* atau *indictment*.

Pengertian surat dakwaan dapat ditemukan berdasarkan pendapat ahli hukum. Pengertian surat dakwaan menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Menurut M Yahya Harahap bahwa surat dakwaan adalah surat ataupun akta yang didalamnya memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm 61

kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, hal ini menjadikan dasar dan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.<sup>32</sup>

2. Menurut Karim Nasution, Tuduhan (baca dakwaan) adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Surat dakwaan merupakan inti dari pemeriksaan di persidangan, karena hakim memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum, dan berdasarkan surat dakwaan ini juga perkara dilimpahkan ke pengadilan.<sup>33</sup>
3. Pengertian umum surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah:<sup>34</sup>

-Surat akta,

-Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,

-Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan

-Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan

Atau dirumuskan dan didefinisikan sebagai berikut : “surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Rumusan pengertian diatas telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan dalam KUHAP. Hal ini karena definisi tersebut dipergunakan istilah “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan penyidikan” istilah tersebut merupakan

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 387

<sup>33</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Cetakan II, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 140

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 386

istilah baru yang telah dibakukan dalam KUHAP untuk mengganti istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan”.

Pada kasus yang dianalisis diatas, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara dan berdasarkan *asas oportunitas* yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

### 2.2.2 Syarat Surat Dakwaan

Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasal diatas maka dengan memperhatikan pasal tersebut. Ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan yaitu :<sup>35</sup>

a. Harus memuat syarat formil

Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

-Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum.

-Surat dakwaan berisikan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat materiil memuat hal-hal dua unsur yang tidak boleh dilalaikan :

Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*) .

Mengingat bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan, maka perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut:<sup>36</sup>

-Cermat

Artinya ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi

---

<sup>35</sup>*Ibid* hlm 391

<sup>36</sup> A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta: 1995, hlm 73 dan 74

terdakwa, serta tidak dapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan.

-Jelas

Artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

-Lengkap

Artinya uraian surat dakwaan harus mencakupi semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam syarat materiil di sebutkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan tempat (*Locus Delicti*) dan waktu (*Tempus Delicti*) dilakukannya tindak pidana secara lengkap dan benar. Oleh karena itu, dalam Surat Dakwaan sering dicantumkan kalimat: “..... atau setidaknya-tidaknya di tempat lain/tertentu yang masih dalam kekuasaan/yurisdiksi Pengadilan Negeri A”. Dan untuk masalah waktu sering dicantumkan kalimat: “..... atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain/tertentu pada bulan Januari tahun .....” dan atau dalam bentuk penyesuaian kalimat lainnya.

Surat dakwaan mengandung dua syarat yakni syarat formil dan syarat materiil, kedua syarat ini harus dipenuhi dalam surat dakwaan. Namun undang-undang sendiri membedakan kedua syarat berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat 3 yang memberi ketegasan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dalam ayat 2 huruf b “batal demi hukum”. Yang menegaskan bahwa:<sup>37</sup>

1. Kekurangan syarat formil , tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.
2. Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum jika tidak terpenuhi syarat materiil ini maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum.<sup>38</sup>

Kedua syarat diatas menjadi analisis dalam penelitian ini karena mengandung konsekuensi hukum, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi. Apabila syarat formil tidak terpenuhi maka tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum namun apabila syarat materiil tersebut tidak terpenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum.

### 2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Pada saat penuntut umum telah memutuskan untuk menyusun surat dakwaan dengan cara digabungkan atau dipisahkan dalam perkara berbeda, berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari surat dakwaan adalah sebagai berikut:

#### 1) Dakwaan Tunggal

Menurut M yahya Harahap dakwaan tunggal dikenal sebagai surat dakwaan biasa. Surat dakwaan biasa disusun dengan rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas tidak mengandung faktor penyertaan (*mededadersschap*) atau *faktor concursus* maupun *faktor alternative* atau *faktor subsidair*. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan secara tunggal. Seperti, dari hasil penyidikan cukup nyata tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa, perbuatan hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa, tidak menyentuh faktor yang bersifat *alternative* atau *concurus*. Jadi, cukup dengan merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan biasa yang bersifat tunggal yakni berupa

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap *Op.cit*, hlm 391

<sup>38</sup> *Ibid* hlm 392

uraian yang jelas dan lengkap memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP.<sup>39</sup>

Ciri-ciri yang dapat mudah mengenal apakah itu surat dakwaan yang berbentuk tunggal dilihat dari kasus yang ada dan pasal yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Pada umumnya, dalam praktek peradilan pidana apabila penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal, maka dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan.

## 2) Dakwaan subsidair (*subsidiary*)

Pada hakikatnya surat dakwaan subsidair, hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Pedoman yang digunakan dalam menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, yakni fakta akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana, akan tetapi jaksa penuntut umum ragu dan tidak berani menentukan secara pasti bahwa akibat itu telah mengenal terhadap satu pasal pidana tertentu. Berdasarkan keraguan itu, jaksa penuntut umum tidak mau mengambil resiko kemungkinan jika terdakwa tidak terbukti kesalahannya jika hanya tertumpu pada satu dakwaan saja. penyusunan surat dakwaan ini semata-mata diusahakan sebagai pengganti, agar jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan.<sup>40</sup>

Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan, berupa susunan secara primer, subsidair, lebih subsidair dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantian, penggantian lagi, dan seterusnya.<sup>41</sup>

Contoh penyusunan dakwaan subsidair adalah sebagai berikut:

Primer : bersama-sama melakukan pembunuhan ( Pasal 338 jo  
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit* hlm 398

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit* hlm 402

<sup>41</sup> *Ibid*

Subsider : bersama-sama melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan menyebabkan matinya seseorang (Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)

Lebih Subsider: penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dilakukan secara bersama-sama (Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP)

Lebih Lebih subsider lagi : bersama-sama melakukan penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)

### 3) Dakwaan Alternatif

Pada dakwaan alternative dalam praktik tidak lazim disebut dengan istilah-istilah “dakwaan pilihan” atau *keuzetenlastelegging/alternatieve tenlastelegging*, “dakwaan *relative*”, “dakwaan saling mengecualikan” atau dakwaan primer – subsider. Pada dasarnya, terhadap dakwaan jenis ini mempunyai ciri utama adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan yang lain. Sehingga dakwaan jenis ini sifatnya “*alternative accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”. Konkretnya dalam dakwaan alternative kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis. surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan lain atau *one that sybtituter for another*. Dalam surat dakwaan ini, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Maka dakwaan alternatif ini dibuat untuk menuntut perkara pidana yang terdapat keragu-raguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat untuk terdakwa. Terhadap pembuktiannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang berwenang untuk memutuskan dakwaan mana yang diyakini terbukti. Tidak terikat dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, berat ancamana pidannya atau yang lebih ringan. Apabila dakwaan yang dimaksud telah terbukti maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Ciri utama dari dakwaan alternative adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan yang satu dengan lainnya, contohnya :

Pertama : Pencurian (Pasal 365 KUHP)

atau

Kedua : Penadahan ( Pasal 480 KUHP)

#### 4) Dakwaan Kumulatif

Pada praktiknya dikenal dengan istilah dakwaan (*cumulatieve en lestelegging*), “dakwaan berangkai” dan sebagainya. Dakwaan kumulatif dibuat oleh penuntut umum apabila seseorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitannya satu sama lainnya. Ciri utama dakwaan ini adalah mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua dan ketiga masing-masing berdiri sendiri. Yang terpenting adalah terdakwa sama.<sup>42</sup> Masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedangkan yang tidak terbukti maka dapat dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum dan sebaliknya jika dakwaan penuntut umum dianggap terbukti maka tuntutan pidannya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66.<sup>43</sup> Lebih lanjut dakwaan kumulatif oleh hakim dipertimbangkan secara sendiri akan tetapi mengenai pidananya (sentencing) tetap bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 71 KUHP, yakni dijatuhi hukuman dengan ancaman ditambah sepertiga.

Contoh dakwaan kumulatif seperti :

Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan

Kedua: Pencurian dengan pemberat (Pasal 363 KUHP) dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

#### 5) Surat Dakwaan Kombinasi

Pada dasarnya, bentuk dakwaan campuran atau gabungan ini tumbuh dan berkembang dalam praktik yang dasarnya merupakan bentuk dakwaan kumulatif yang masing-masing bentuk-bentuk surat dakwaan bisa disusun sebagai berikut : kumulatif subsidair , kumulatif alternatif dan subsidair kumulatif. Dakwaan kombinasi pada umumnya diterapkan pada kasus apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tergolong

---

<sup>42</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat dakwaan*, Jakarta, 2012, hlm 25

<sup>43</sup> *Ibid*

kompleks. Pembuktian masing-masing lapisan disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu bila lapisannya bersifat subsidair, pembuktiannya harus dilakukannya secara beruntun mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Namun, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.

Contoh penyusunan surat dakwaan kombinasi sebagai berikut :

- Kesatu : Primer melanggar Pasal 340 KUHP  
Subsider melanggar Pasal 355 KUHP  
Lebih Subsider melanggar Pasal 363 KUHP
- Kedua : Primer melanggar Pasal 363 KUHP  
Atau  
Subsider melanggar Pasal 362 KUHP
- Ketiga : Melanggar Pasal 285 KUHP

Dalam penelitian ini yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan tunggal karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengenai tindak pidana penadahan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP. Serta jaksa penuntut umum meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan unsur Pasal 480 ke-1 KUHP.

#### **2.2.4 Unsur Pasal 480 KUHP**

Unsur-Unsur Pasal 480 berbunyi :

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika hlm 164

Dalam Pasal 480 terdapat dua rumusan kejahatan penadahan. Rumusan kejahatan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Unsur-unsur Objektif :
  - a. Perbuatan kelompok 1, yakni :
    - 1) Membeli.
    - 2) Menyewa.
    - 3) Menukar.
    - 4) Menerima Gadai
    - 5) Menerima hadiah, atau
  - b. Perbuatan Kelompok 2 :
    - 1) Menjual.
    - 2) Menukarkan
    - 3) Menggadaikan
    - 4) Mengangkut
    - 5) Menyimpan dan
    - 6) Menyembunyikan
  - c. Objeknya : suatu benda.
  - d. Yang diperoleh dari suatu kejahatan (yang diketahui atau sepatutnya harus diduga) .
2. Unsur-unsur Subjektif :
  - a. Yang diketahuinya, atau
  - b. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.<sup>46</sup>

Dari rumusan penadahan pertama maka ada 2 (dua) bentuk penadahan. Perbedaan antara bentuk penadahan pertama dan kedua adalah perbuatan yang didorong oleh suatu tujuan untuk menarik adanya keuntungan dan tujuan atau motif ini harus dibuktikan. Sedangkan dalam bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda.*, Malang : Media Nusa Creative, 2016 Hlm 206

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 206

Penadahan yang dirumuskan kedua (ayat 2), terdiri dari unsur-unsur :<sup>47</sup>

1. Unsur-Unsur Objektif:
  - a. Perbuatan : menarik keuntungan dari
  - b. Objeknya : hasil suatu benda.
  - c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
2. Unsur-unsur Subjektif:
  - a. Yang diketahuinya atau
  - b. Patut menduga benda itu hasil suatu kejahatan

Memperhatikan rumusan kedua Pasal 480 KUHP ini sesungguhnya yang disebut penadahan itu lebih tepat adalah rumusan yang pertama bukanlah yang kedua. Karena perbuatan ditunjukkan pada benda yang diperoleh dari kejahatannya, bukan pada benda hasil dari benda yang diperoleh dari kejahatan. Tetapi karena pada rumusan bab XXX mengenai penadahan, maka secara formil disebut penadahan juga. Bagi perbuatan ke2 ditambah dengan unsur maksud untuk mendapatkan untung, penambahan ini tidak diadakan pada perbuatan ke1. Lantas, dapat disimpulkan bahwa maksud untuk mendapat untung merupakan unsur dari semua penadahan.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan pemaparan diatas adalah Pasal 480 ke- 1 KUHP tentang penadahan yang berupa dakwaan tunggal. Perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP karena memenuhi unsur menerima gadai dan unsur patut mengetahui atau menduga bahwa yang di perolehnya berasal dari kejahatan dalam analisis kasusnya.

## 2.3 Pembuktian

### 2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian jika dipelajari secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang bearti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal mengenai kebenaran (peristiwa tersebut).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Adami Chazawi, *Op,cit.*,hlm 207

<sup>48</sup>*Ibid*,hlm 62

<sup>49</sup> *Ibid*

Pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli mengenai pembuktian, yaitu:

1. Menurut Soedirjo pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukansesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan<sup>50</sup>
2. Menurut M yahya Harahap bahwa “pembuktian” adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang serta mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan dari diri terdakwa. Pengadilan tidak dapat sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>51</sup>

Berikut beberapa Sistem pembuktian atau teori pembuktian antara lain terdiri dari:<sup>52</sup>

**a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu. (*conviction intime*).**

Maka teori ini berdasarkan keyakinan hakim melulu berdasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri yang ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini, pidanaaan dimungkinkan tanpa berdasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>53</sup> Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi hal yang bermasalah dalam hal ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang di periksanya dalam sidang pengadilan. Terkadang hasil pemeriksaan alat-alat bukti diabaikan hakim dan langsung

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 65

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> M yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Permeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm 277

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm 249

menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Pada sistem ini menyerahkan dominan keyakinan hakim yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

**b. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonne*).**

Sistem atau teori ini disebut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*in conviction raisonne*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*concluisse*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem dan pembuktian ini merupakan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Contoh sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian bebas.

**c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijstheorie*).**

Pada teori ini dijelaskan bahwa “secara positif”, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formal bewijstheori*).<sup>54</sup>

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif: “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia karena beranggapan bahwa hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, karena keyakinan

---

<sup>54</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm 233

hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali sesuai dengan yang di yakini oleh masyarakat.

Contoh misalnya suatu peraturan yang menetapkan bahwa, apabila ada dua orang saksi yang telah disumpah dan mengatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, meskipun keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah, dan sebaliknya apabila dua orang saksi tidak terpenuhi, maka hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan, walaupun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah.<sup>55</sup> sistem pembuktian secara positif dianut dalam pembuktian dalam hukum acara perdata.

d. **Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).**

HIR dan KUHAP dan Ned.sv yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut disimpulkan dalam Pasal 183 KUHAP dahulu 294 HIR.” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah ialah apa yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Pidana ini berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*). Menurut Simons pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim bersumber pada peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid hlm 234

<sup>56</sup> Ibid hlm 252

Berdasarkan penelitian kasus diatas mengenai tindak pidana penadahan mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak perbolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana penadahan tersebut.

### 2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Berdasarkan hukum positif/ *ius operatum* dalam praktek peradilan terhadap penerapan alat-alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP *imperative* dikenal adanya lima macam alat-alat bukti, yaitu :<sup>57</sup>

#### 1 . Keterangan Saksi

Keterangan saksi secara teoritis, fundamental dan liminatif diatur dalam Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP. Jika diteliti secara rinci aspek saksi dikenal sebagai “*person*” dalam Bab 1 Pasal 1 angka 26 KUHAP dan sebagai alat bukti Bab 1 ayat 1 angka 27 KUHAP jls Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP, Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa :<sup>58</sup>

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Jika dihubungkan dengan arti fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mengenai apakah keterangan saksi tersebut *admissible* ataukah *inadmissible*, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti- bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa.<sup>59</sup> Selanjutnya dapat dikemukakan terdapat batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu

---

<sup>57</sup> Lilik mulyadi, *Op.cit.*, hlm 74

<sup>58</sup> *Ibid* hlm 75

<sup>59</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm 101

saksi bukan saksi). Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat 2 KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini sama dengan Pasal 300 ayat 1 HIR bahwa hakim pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa sedangkan tidak ada alat bukti lain.

## 2. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP pada hakikatnya ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Konkretnya keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP) ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).<sup>60</sup> Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, keahlian seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarakan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.

Menurut Pasal 343 Ned.Sv memberikan definisi yang dimaksud dengan keterangan ahli yaitu “pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya”. Jadi disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian seseorang ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) diperluas pengertiannya di HR yang meliputi kriminalistik, sehingga Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulis, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) menurut pengertian Pasal 343 *Ned. Sv*. Oleh karenanya, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai

---

<sup>60</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit.* hlm 101

persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang tersebut mengetahui bidang secara khusus.<sup>61</sup>

### 3. Surat

Alat bukti surat dikaji lebih cermat, detail dan terperinci, alat bukti surat merupakan gradasi ketiga dari Pasal 184 ayat (1) C KUHP, namun secara kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat di atas dalam Pasal 187 KUHP. Pada KUHP secara substansial tentang bukti “surat” ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<sup>62</sup>

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. (contoh: akta notaris, akta pejabat, PPAT, berita acara lelang Negara)
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan orang yang di peruntukan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan. (contoh: SIM, Paspor, KTP, IMB, Ijazah , Surat Perintah Perjalanan Dinas.)
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. (*Visum Et Repentum*).
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. (contoh : surat kwitansi, surat perjanjian dibawah tangan)

Berdasarkan konteks di atas maka pada hakikatnya dimensi “surat” sebagai alat bukti sah menurut undang-undang disebutkan hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan dan

---

<sup>61</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, Hlm 268

<sup>62</sup> Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, Hlm 104

- Surat itu dibuat dengan sumpah.<sup>63</sup>

Surat yang mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti surat harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

#### 4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur Pasal 184 ayat 1 huruf d KUHAP. Konkretnya merupakan alat bukti gradasi keempat. Secara historis yuridis alat bukti petunjuk pernah diatur pada ketentuan Pasal 295 *HIR*/ Pasal 662 *Rbg*/ Pasal 371 *Sv*. Memakai istilah “petunjuk-petunjuk”. Sedangkan pada ketentuan Pasal 47 *Landgerechtsreglement* dan Pasal 78 UU no 1 tahun 1950 tentang mahkamah agung, alat bukti petunjuk tidak diatur didalamnya dan diganti dengan alat bukti pemeriksaan sendiri oleh hakim/pengetahuan hakim dimana yang terakhir ini identik dengan ketentuan Pasal 379 *Ned.Sv* dimana alat bukti petunjuk dihapus dan diganti dengan alat bukti “ pengamatan sendiri oleh hakim / *eigen waarneming van de rechter* dan ditempatkan pada gradasi pertama. Secara intens ketentuan Pasal 188 KUHAP menentukan bahwa :<sup>64</sup>

- A. Petunjuk adalah perbuatan , kejadian, atau keadaan, yang karenapersesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- B. Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Surat
  - c. Keterangan terdakwa
- C. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

---

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, Hlm 107

<sup>64</sup> *Ibid* hlm 112

Berdasarkan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>65</sup>

## 5. Keterangan Terdakwa

Pada dasarnya “keterangan terdakwa/*erkentensis*”, diatur sebagai gradasi kelima Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Jika dibandingkan dari segi istilah dengan “pengakuan terdakwa/*bekentennis*” dalam Pasal 295 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas maknanya daripada “pengakuan terdakwa” aspek ini mengandung bahwa makna atas segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah, oleh karenanya proses dan *procedural* pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku.<sup>66</sup>

Secara limitatif, keterangan terdakwa diatur oleh Pasal 189 KUHAP yang berbunyi<sup>67</sup>:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hlm 272

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, Hlm 113

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 114

Pada kasus yang dianalisis peneliti menggunakan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat.

### 2.3.3 Proses Pembuktian

Apabila kita cermati jenis alat bukti yang sah, ternyata bukti yang diperoleh penyidik merupakan cikal bakal alat bukti yang di peroleh disidang pengadilan. Saksi, ahli dan tersangka yang telah diperiksa di tingkat penyidikan yang dituangkan dalam BAP, dipanggil dan diperiksa disidang pengadilan untuk mendapatkan alat bukti. Jadi yang bernilai alat bukti ialah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang di berikan disidang pengadilan dan bukan keterangan yang diberikan dalam BAP di penyidikan. Surat yang disita penyidik kembali diajukan disidang pengadilan untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Sedangkan barang bukti yang telah disita secara sah oleh penyidik juga diajukan ke sidang pengadilan untuk digunakan sebagai alat bukti petunjuk.<sup>68</sup> Pada awal mula aspek pembuktian dilakukan pada saat penyidikan. Pada tahap penyidikan ini, tindakan penyidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana, maka pada saat inilah tahap penyidikan dilakukan. Pada tahap penyidikan inilah ditentukan dengan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Pada awalnya penyidikan dimulai pada saat penyelidikan dan berakhir sampai dengan adanya penjatuhan vonis oleh hakim disidang pengadilan.

Pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti secara lengkap tercantum dalam BAB XVI, pada saat proses pembuktian dalam pemeriksaan alat bukti dan barang bukti perkara pidana di persidangan atau pengadilan. Pada hakikatnya proses pembuktian lebih dominan terjadi pada saat dipersidangan. Hal ini karena untuk menemukan kebenaran materiil akan suatu peristiwa yang terjadi serta memberikan keyakinan pada hakim tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga hakim dapat memberikan dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

---

<sup>68</sup>Modul Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, 2012 Jakarta, hlm151

Sebelum proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah penuntut umum membacakan surat dakwaannya, sesudah membacakan dan menjelaskan dakwaannya maka penasehat hukum atau terdakwa dapat mengajukan keberatannya atau tangkisannya terhadap surat dakwaan, tidak diterimanya berdasarkan putusan sela oleh majelis hakim dan selanjutnya dilakukan proses pembuktian. Pada saat pemeriksaan saksi ditentukan dalam pasal 160 bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan dari hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.<sup>69</sup>

Menurut Adami Cahzawi menyatakan bahwa pemahaman tentang arti pembuktian disidang pengadilan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta.
2. Bagian kegiatan pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Pada pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan kemuka sidang oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama berakhir pada saat ketua majelis hakim mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Bagi jaksa penuntut umum pembuktian dalam arti kedua dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi penasehat hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pledoi*) lalu dibahas majelis hakim dalam putusan akhir yang dibuatnya.

Dalam kasus yang dianalisis proses pembuktian pada kasus ini harus memperhatikan dari tahap penyidikan sampai penjatuhan vonis hakim, dalam penelitian ini yang digunakan adalah proses pembuktian dari pengadilan negeri yang menggunakan sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hlm 238

## 2.4 Pertimbangan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, pertimbangan hakim atau *ratio decedendi* merupakan *argument* atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang mempunyai dasar sebelum memutus.<sup>70</sup> Hakim berhak memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan adanya bukti-bukti dalam proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Setiap putusan pengadilan khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan pasti mempunyai konsekuensi bagi pihak yang diputus perkaranya. Oleh sebab itu supaya putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hakim harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fungsi dari pertimbangan Hakim yaitu :<sup>71</sup>

- a. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
- b. Membuktikan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
- c. Membuktikan unsur kesalahan dari dalam diri terdakwa.
- d. Menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan telah cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa.
- e. Menarik suatu kesimpulan dari fakta yang terungkap dipersidangan dan disertai oleh keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak sebelum menjatuhkan putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP mengenai syarat putusan pemidanaan. Pada kasus yang dianalisis peneliti, menganalisis mengenai putusan bebas berkaitan dengan Pasal 197 *Juncto* Pasal 199 KUHAP tentang surat putusan bukan pemidanaan.

---

<sup>70</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 193

<sup>71</sup> *Ibid*

### 2.4.2 Macam-Macam Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dalam hal kaitannya untuk membuktikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam pertimbangan Hakim yaitu bersifat Yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis.

#### 1) Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>72</sup> Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap amar atau *dictum* putusan hakim.<sup>73</sup> Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan sebagai berikut :<sup>74</sup>

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

#### 2) Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Latar belakang perbuatan

---

<sup>72</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm 213

<sup>73</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, Hlm 219

<sup>74</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm 213-215

<sup>75</sup> Ibid. Hlm 136-143

Latar belakang perbuatan terdakwa ialah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Contohnya kemiskinan, kesengsaraan atau disharmonis hubungan social terdakwa baik dalam lingkungan keluarga maupun orang lain (korban kejahatan).

b. Akibat-akibat yang ditimbulkan

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian yang dialami oleh pihak lain. Selain itu dapat menimbulkan akibat buruk apabila yang menjadi korban atas perbuatan tersebut sebagai tulang punggung keluarga.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa meliputi keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudnya berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan social ekonomi terdakwa

Keadaan ekonomi social misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.

e. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanyameletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun tindakan para pembuat kejahatan.

Dalam kasus yang dianalisis peneliti, maka hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan haruslah memenuhi unsur pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam putusannya dalam hal kaitannya untuk membuktikan pasal penadahan, yang didakwakan kepada terdakwa harus sesuai dengan fakta yang

terungkap dipersidangan dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## 2.5 Putusan Pengadilan

### 2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana oleh karena itu dapat dikonklusikan bahwa putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtzekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak apabila telah melalui visi hakim yang mengadili perkara. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>76</sup>

Bertitik tolak pada pandangan doktrin, hukum positif/*ius operatum*. Berikut ini merupakan pengertian putusan hakim/putusan pengadilan menurut pandangan doktrin adalah sebagai berikut :

1. Pada Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP.

Dalam bab tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” adalah :

“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2. Menurut Lilik Mulyadi bahwa berdasarkan pada visi teoritis dan praktik maka “putusan hakim” itu merupakan:

“putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah dilakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

---

<sup>76</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, Hlm 129

dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.” .  
Jadi , dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan dipengadilan negeri.

<sup>77</sup>

Pada kasus yang dianalisis oleh peneliti, bahwa putusan yang dijatuhkan adalah putusan akhir oleh majelis hakim. Berupa putusan bebas karena pada pertimbangan putusan hakim dalam kasus ini, bahwa salah satu unsur Pasal 480 ke 1 KUHP tidak terpenuhi.

### 2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 191 KUHP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, antara lain:<sup>78</sup>

#### 1. Putusan pembedaan/ penjatuhan pidana(*veroordeling*)

Apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (pasal 193 ayat (1) KUHP). Dengan berlandaskan asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP.

#### 2. Putusan bebas (*vrijspreek/acquittal*)

Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (pasal 191 ayat (1) KUHP) dan pembebasan tersebut didasarkan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP.

#### 3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (pasal 181 ayat (2) KUHP). Karena perbuatan tersebut

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm 131

<sup>78</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, Hlm 134

merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de axcuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*) sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP; pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Pada kasus yang dianalisis, Hakim menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan.

### 2.5.3 Syarat Sah Putusan Pengadilan

Syarat putusan pengadilan sehubungan dengan pengucapan putusan yang disebut dengan pengumuman putusan. yang diantaranya yaitu :

- a. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Pasal 195 KUHP yang berbunyi: “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 195 diambil pengertian :<sup>79</sup>

- i. Sahnya putusan serta supaya putusan mempunyai kekuatan hukum, harus diucapkan disidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- ii. Semua putusan “tanpa kecuali”, harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- b. Putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa.

Menganut asas putusan diucapkan disidang terbuka dan menganut asas “putusan diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh terdakwa. Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 196 ayat 1, putusan tidak dapat diucapkan tanpa dihadirin oleh terdakwa

Terhadap sistematika formal dari putusan hakim secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 197 dan 199 KUHP. Apabila dijabarkan secara lengkap, ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP menyebutkan sistematika formal putusan hakim berisikan pemidanaan/*veroordeling* haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 378

<sup>80</sup> *Ibid*, Hlm 143

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”
- b. Identitas Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim, yang memutus, dan nama panitera.

Berkaitan dengan putusan bukan pemidanaan atau penjatuhan putusan bebas diatur dalam Pasal 199 KUHAP, memuat :

- a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e , f dan h

- b) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Pada kasus yang dianalisis ,majelis hakim menjatuhkan vonis putusan bebas kepada terdakwa sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 199 KUHP dan sesuai dengan prosedur tentang syarat sahnya putusan pengadilan.



putusannya. Serta majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hukum pembuktian atau tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga seharusnya terdakwa dijatuhi putusan pembedaan bukan putusan bebas.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan analisis penulis dalam skripsi ini terhadap putusan nomor: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dan terpenuhi dengan unsur-unsur Pasal 480 ke 1 KUHP sehingga dijatuhi putusan pidana. Dakwaan penuntut umum yang disangkakan kepada terdakwa telah tepat penggunaannya dan sudah sangat jelas tanpa ada keragu-raguan dalam pemenuhan sepenuhnya unsur-unsur tindak pidana. Maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi putusan pidana. Terpenuhinya unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP yaitu menerima gadai sepeda motor dan menarik keuntungan yang berasal dari tindak pidana kejahatan pencurian dan penggelapan. Sehingga terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya dan dijatuhi putusan pidana.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap sanksi pidana pidana dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjk tidak sesuai dengan fakta persidangan. Putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana. Majelis hakim telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Karena majelis hakim dalam memutus perkara pidana dalam putusan nomor:124/Pid.B/2018/PN.Mjk diatas tidak berdasarkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebab majelis hakim tidak mengakomodir keterangan saksi, surat dan barang bukti dalam pertimbangan putusannya. Serta majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hukum pembuktian atau tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.Sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan seharusnya terdakwa dijatuhi putusan pidana bukan putusan bebas.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran terkait permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seyogianya penuntut umum dalam perumusan surat dakwaan yang diajukan, seharusnya lebih teliti, cermat dan jelas dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan membuktikan perumusan pasal yang didakwakan terbukti telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jaksa harus meneliti dengan seksama dan membuktikan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana penadahan seseuai dengan tindak pidana yang dilanggarnya dengan memperhatikan unsur-unsur Pasal 480 ke 1 KUHP dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan. Penerapan sanksi yang *balance* dan *relevan* sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga memberikan rasa takut dan efek jera bagi para pelaku.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa seharusnya lebih cermat, teliti dalam membuat pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang dipersidangan karena pada umumnya terdapat fakta-fakta lain yang terungkap namun terabaikan dan tidak semua fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan diakomodir dalam putusan majelis hakim sehingga menjatuhkan putusan yang dinilai kurang tepat. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana penadahan harus memperhatikan 3 aspek yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap korban, pelaku maupun masyarakat. Hakim seharusnya lebih cermat dan teliti sehingga suatu perkara dapat diadili secara tepat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing : Malang.

Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa : Bandung.

Eddy O, SHiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga : Jakarta.

J.M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta : Bandung.

\_\_\_\_\_ 1987, *Hukum Pidana Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2012, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta.

\_\_\_\_\_ 2012, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta.

Lamintang, 2009, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Sinar Grafika : Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. PT Citra Aditya Bakti : Jakarta.

\_\_\_\_\_ 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PT Alumni : Jakarta

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika : Jakarta.

\_\_\_\_\_ 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Peuntutan*. Sinar Grafika : Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riheka Cipta : Jakarta

P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group : Jakarta.

R. Soesilo, 1981, *KUHP terhadap Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia : Bogor.

Tolib Effendi, 2015 *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Cetakan II, Setara Press : Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* . PT Refika Aditama : Bandung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **Jurnal :**

Umar Ma'aruf Sugiono, 2017, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan*, Vol 12 no 3

Arrsy Wardani., *"Jurnal Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan dari Sistem Gadai"* Vol 27



## PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Munif Bin H. Sobirin
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /8 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Bangun RT. 003 RW. 001  
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang)

Terdakwa Saiful Munif Bin H. Sobirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mjk tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mjk tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL MUNIF Bin H. SOBIRIN (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mjk



"menerima gadai sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP sesuai dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAIFUL MUNIF Bin H. SOBIRIN (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nomor Polisi : S 6168 SK, warna putih, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ120HK187984, Nomor mesin : JFZ1E2220988 tahun 2017 STNK atas nama MAF'ULAH beserta STNK dan kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada saksi MAF'ULAH.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SAIFUL MUNIF Bin H. SOBIRIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di warung kopi Desa Belahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Mojokerto, telah membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya terdakwa bertemu dengan saksi SUGIANTO alias CEKOT (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi SUGIANTO alias CEKOT berkata kepada terdakwa akan pinjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang didapat dari hasil



kejahatan dan terdakwa pun menyetujuinya dengan perjanjian bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan apabila saksi SUGIANTO alias CEKOT menebus gadai tersebut, saksi SUGIANTO alias CEKOT harus membayar sebesar Rp. 3.300.000,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dimana selisih uang Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) adalah untuk terdakwa dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut akan ditebus kembali oleh saksi SUGIANTO alias CEKOT. Lalu, terdakwa mengambil uang dan terdakwa serahkan kepada saksi SUGIANTO alias CEKOT sedangkan saksi SUGIANTO alias CEKOT menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Namun, sampai 3 (tiga) minggu sepeda motor tersebut tidak juga ditebus oleh saksi SUGIANTO alias CEKOT;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang telah digadaikan oleh saksi SUGIANTO alias CEKOT kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol : S 6168 SK dengan Noka : MH1JFZ120HK187984 Nosin : JFZ1E2220988 dan tahun pembuatan 2017, warna putih biru STNK atas nama saksi MAF'ULAH selaku istri siri saksi beserta kunci kontak;

- Bahwa pada saat terdakwa menerima gadai, terdakwa tidak tahu pasti perihal kepemilikan sepeda motor tersebut karena saksi SUGIANTO alias CEKOT tidak menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut dan terdakwa pun juga tidak menanyakan perihal BPKB sepeda motor tersebut. Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut dari STNK dan berdasarkan keterangan dari saksi SUGIANTO alias CEKOT bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi MAF'ULAH (istri saksi SUGIANTO alias CEKOT). Selanjutnya, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima gadai tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MAF'ULAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wib, di rumah saksi di Lingk kedung mulang Gg. I Rt 10 Rw 03 Kel Surodinawan Kec Prajuritkulon Kota Mojokerto suami siri saksi yang bernama Sdr SUGIANTO als CEKOT membawa sepeda motor saksi dan tidak dikembalikan;
  - Bahwa Barang yang dibawa suami siri saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT Nopol : S 6168 SK atas nama saksi sendiri ;
  - Bahwa saksi mencoba menghubungi suami siri saksi (Sdr SUGIANTO als CEKOT) melalui telpon dan di jawab telah pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut/ pinjam dan tidak memberi tahu kapan pulang, hanya mengatakan pinjam sebentar ;
  - Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 saksi mendapat informasi dari suami siri saksi (Sdr SUGIANTO als CEKOT) lewat telphon, ia memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada Sdr. SAIFUL MUNIF als MUNIF (Terdakwa) ;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari, saksi melaporkan suami siri saksi yaitu Sdr SUGIANTO als CEKOT karena membawa pergi dan menggadaikan motor saksi tanpa seijin saksi;
  - Bahwa saksi SUGIANTO saat ini sedang menjalani hukuman karena mengambil sepeda motor milik saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**2. TEDDY MOHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari saksi Maf'ulah yang kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol S 6168 SK miliknya;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Maf'ulah tersebut, saksi bersama saksi Bripka Totok Setiawan melakukan penyelidikan dan pengecekan ke TKP;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, saksi bersama Bripka Totok Setiawan mengamankan Sdr. Sugianto alias Cekot;
- Bahwa dari keterangan sdr. Sugianto alias Cekot, pada tanggal 2 Januari 2018 sepeda motor Honda Beat milik saksi Maf'ulah telah digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan sdr. Sugianto alias Cekot tersebut, saksi bersama Bripka Totok Setiawan mengamankan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018 di rumah terdakwa Dusun/Desa Bangun RT. 003 RW. 001 Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto ;



-Bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi Mafullah ada di rumah Terdakwa tersebut dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi untuk selanjutnya saksi amankan;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. SUGIANTO Alias CEKOT** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya tanggal 2 Januari 2018 saksi pergi ke warung kopi Desa Belahan Kec. Mojosari Kab Mojokerto kemudian saksi bertemu Sdr SAIFUL MUNIF dan langsung saksi ajak bicara bahwa saksi ingin meminjam uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor honda beat dengan perjanjian bila menebus gadai tersebut saksi bayar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr SAIFUL MUNIF menyetujuinya kemudian Sdr SAIFUL MUNIF mengambil uang untuk diberikan kepada saksi dan kemudian saksi serahkan juga sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta saksi untuk menyerahkan jaminan, saksi yang berinisiatif menyerahkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta agar pinjaman uang tersebut dikembalikan Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi yang menjanjikan kemudian terdakwa setuju;
- Bahwa saksi memberitahu kepada terdakwa jika motor tersebut milik istri saksi.
- Bahwa Terdakwa tahunya sepeda motor tersebut milik saksi sendiri karena sering saksi bawa;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah pedagang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 bertempat di warung kopi Desa Belahan Kec. Mojosari Kab Mojokerto saksi Sugianto datang kepada Terdakwa dan mengatakan butuh uang untuk modal dagang;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Mjk*



- Bahwa saksi Sugianto mengatakan butuh uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebagai jaminannya ia menyerahkan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi Sugianto juga mengatakan jika uang akan dikembalikan sekitar 2 minggu lagi dan saksi Sugianto juga menjanjikan jika dagangnya untung uang akan dikembalikan sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya sepeda motor itu milik siapa dan dijawab oleh saksi Sugianto bahwa sepeda motor tersebut milik istrinya dan Terdakwa merasa yakin karena Terdakwa tahu SUGIANTO sering membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 petugas polsek Prajuritkulon datang kerumah terdakwa dan ketika petugas menanyakan barang bukti sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa beritikad baik untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada petugas karena niat Terdakwa menolong saksi SUGIANTO karena butuh pinjam uang untuk modal dagang dan saat itu juga di terima oleh petugas untuk diamankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nomor Polisi : S 6168 SK, warna putih, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ120HK187984, Nomor mesin : JFZ1E2220988 tahun 2017 STNK atas nama MAF'ULAH beserta STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Januari 2018 di rumah terdakwa di Dusun/Desa Bangun RT. 003 RW. 001 Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wib, di rumah Lingk kedung mulang Gg. I Rt 10 Rw 03 Kel Surodinawan Kec Prajuritkulon Kota Mojokerto suami siri saksi MAF'ULAH yang bernama SUGIANTO membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi MAF'ULAH dan tidak dikembalikan;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2018 saksi SUGIANTO pergi ke warung kopi Desa Belahan Kec. Mojosari Kab Mojokerto kemudian



bertemu dengan Terdakwa dengan maksud saksi SUGIANTO ingin meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar saksi SUGIANTO yang menyerahkan sepeda motor Honda Beat kepada Terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa benar saksi SUGIANTO yang menjanjikan akan mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setahu Terdakwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik dari saksi SUGIANTO, karena sehari-hari SUGIANTO menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barangsiapa" tidak lain adalah Terdakwa SAIFUL MUNIF Bin H. SOBIRIN (alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah:

- Terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan;
- Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum seperti membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;
- Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum seperti membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian, menjual, menyewakan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang karena di dorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu dilakukannya karena terdorong oleh maksud memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wib, di rumah saksi Maf'ulah Lingk kedung mulang Gg. I Rt 10 Rw 03 Kel Surodinawan Kec Prajuritkulon Kota Mojokerto suami siri saksi MAF'ULAH yang bernama SUGIANTO membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi MAF'ULAH dan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MAF'ULAH menghubungi saksi SUGIANTO dan diberitahu bahwa motor saksi MAF'ULAH ada di Terdakwa, lalu pada tanggal 22 Januari 2018 saksi MAF'ULAH melaporkan saksi SUGIANTO ke polisi karena membawa sepeda motor saksi MAF'ULAH tanpa ijin;

Menimbang, bahwa atas laporan saksi MAF'ULAH, anggota kepolisian TEDDY MOHTAR bersama team melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan saksi SUGIANTO ditangkap dan dari keterangan saksi SUGIANTO diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 saksi SUGIANTO bertemu dengan Terdakwa dengan maksud saksi SUGIANTO ingin meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi



SUGIANTO menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Terdakwa sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIANTO dipersidangan bahwa saksi SUGIANTO yang menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut sebagai jaminan atas hutangnya, bukan Terdakwa yang meminta dan saksi SUGIANTO menjanjikan kepada Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam jangka waktu 2 minggu sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIANTO bahwa dalam aktifitas sehari-hari saksi SUGIANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi MAF'ULAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena sesuai dengan keterangan saksi MAF'ULAH dan saksi SUGIANTO bahwa saksi SUGIANTO sering menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut dalam aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak mempunyai maksud untuk menerima gadai sepeda motor Honda Beat, sesuai dengan keterangan saksi SUGIANTO bahwa saksi SUGIANTO lah yang datang kepada Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak meminta saksi SUGIANTO untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut sebagai jaminan, namun saksi SUGIANTO lah yang berinisiatif menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan dari saksi SUGIANTO karena jika Terdakwa bermaksud mengambil keuntungan maka logikanya Terdakwa lah yang menentukan bunga dari uang yang dipinjam SUGIANTO tetapi dalam perkara a quo sesuai dengan keterangan saksi SUGIANTO bahwa saksi SUGIANTO lah yang berjanji kepada Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu 2 minggu sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara a quo Terdakwa hanya bermaksud untuk membantu memberi pinjaman uang kepada saksi SUGIANTO tanpa maksud untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut baik keuntungan berupa uang maupun keuntungan berupa jaminan barang;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka menurut Majelis hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL MUNIF Bin H. SOBIRIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Membebaskan Terdakwa SAIFUL MUNIF Bin H. SOBIRIN (Alm) dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nomor Polisi : S 6168 SK, warna putih, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ120HK187984, Nomor mesin : JFZ1E2220988 tahun 2017 STNK atas nama MAF'ULAH beserta STNK dan kunci kontaknya.

#### **Dikembalikan kepada saksi MAF'ULAH.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Made Oktimandiani, S.H. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erhamudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh In Midya Wahyuda, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.

ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.

ERHAMMUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SIGIT NUGROHO, S.H.